

ABSTRAK

Sirci Sasmita : Prosedur Penyelenggara Kliring Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Padang.

Pembimbing : Rosyeni Rasyid, SE, ME.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada KPw Bank Indonesia wil.VIII Padang. Serta untuk mengetahui bagaimana kliring pengembalian terjadi disebabkan alasan penolakan sehingga harus direalisasikan dengan baik guna pencapaian tujuan pembayaran yang benar dan tepat guna. Karena tugas Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring adalah membantu kelancaran lalu lintas pembayaran giral antar bank.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung dan peristiwa atau kejadian dari kasus yang diteliti yaitu bagaimana prosedur penyelenggaraan kliring pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Padang. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari pembahasan prosedur kliring debit terdiri dari kliring penyerahan dan kliring pengembalian. Kliring penyerahan antara lain terdiri dari kegiatan peserta yang meliputi penerimaan warkat, pemeriksaan dan verifikasi warkat, pemrosesan warkat di *Transaction Processing* unit, pembuatan laporan dan DKE kliring baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, pemberian stempel kliring dan tanda tangan pejabat yang berwenang pada warkat untuk diserahkan kepada penyelenggara kliring lokal PKL. Sedangkan kliring pengembalian meliputi kegiatan pemeriksaan dan verifikasi warkat kliring pengembalian, pembuatan surat tolakan kliring (SKP) kemudian wakil peserta menyerahkan dan menerima warkat debit tolakan dari peserta kliring lain. Sedangkan kliring kredit yang pelaksanaannya dilakukan secara nasional baik kredit masuk maupun kredit keluar sehingga prosedurnya dilakukan secara *On-line* dengan penyelenggara pusat serta tidak diperlukan penyerahan warkat (*paperless*).